



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 14 TAHUN 2007
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGAWASAN USAHA KEHUTANAN
PADA DINAS KEHUTANAN**

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan usaha kehutanan dan keberadaan kawasan hutan produksi, hutan hak/rakyat, dan industri primer hasil hutan kayu dapat berjalan secara efektif di wilayah Kabupaten Malang, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan Usaha Kehutanan ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a pertimbangan menimbang ini, maka perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan Usaha Kehutanan pada Dinas Kehutanan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) ;
12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia ;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 125/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu ;

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-II/2006 ;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.63/Menhut-II/2006 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 24 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 2/D) ;
17. Keputusan Bupati Malang Nomor 96 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 58/D) ;
18. Keputusan Bupati Malang Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perangkat Daerah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 64/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PENGAWASAN USAHA KEHUTANAN PADA DINAS KEHUTANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang ;
3. Bupati adalah Bupati Malang ;
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Malang sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Malang ;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Kehutanan ;

7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan pada Dinas Kehutanan ;
8. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
9. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur ;
10. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi ;
11. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;
12. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu ;
13. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan ;
14. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;
15. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan ;
16. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah ;
17. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya ;
18. Hutan Kemasyarakatan adalah Hutan Negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk diusahakan oleh masyarakat setempat dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dan menitikberatkan kepentingan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip pengelolaan hutan bersama masyarakat yang meliputi kegiatan perencanaan penetapan lokasi, penyiapan masyarakat, perizinan dan pengendalian dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), diselenggarakan bersama pihak-pihak yang

berkepentingan (*stake holders*) yaitu Perusahaan Umum Perhutani, Pemerintah Daerah, instansi terkait dan masyarakat setempat sebagai subyek dan obyek ;

19. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah (daratan) yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit yang menerima, meresapkan air hujan dan mengalirkannya melalui sungai utama ke laut/danau ;
20. *Cruiser* adalah tenaga ahli yang berkeahlian di dalam mengidentifikasi jenis pohon berdiri, memprediksi volume pohon berdiri dan memahami konservasi tanah dan air ;
21. Pengawas Penguji Hasil Hutan adalah tenaga ahli yang berkeahlian di dalam menguji jenis kayu bulat dan kayu olahan, mengukur volume kayu bulat dan olahan.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan pada Dinas Kehutanan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di :

- a. UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan di Ngantang ;
- b. UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan di Karangploso ;
- c. UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan di Tumpang ;
- d. UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan di Kepanjen ;
- e. UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan di Ngajum ;
- f. UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan di Dampit ;
- g. UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan di Donomulyo.

Pasal 4

UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan di Ngantang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. Kecamatan Kasembon ;
- b. Kecamatan Ngantang ;
- c. Kecamatan Pujon.

Pasal 5

UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan di Karangploso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. Kecamatan Dau ;
- b. Kecamatan Karangploso ;
- c. Kecamatan Singosari ;
- d. Kecamatan Lawang.

Pasal 6

UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan di Tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :

- a. Kecamatan Pakis ;
- b. Kecamatan Jabung ;
- c. Kecamatan Wajak ;
- d. Kecamatan Tajinan ;
- e. Kecamatan Tumpang ;
- f. Kecamatan Poncokusumo.

Pasal 7

UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan di Kepanjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi :

- a. Kecamatan Pagelaran ;
- b. Kecamatan Gondanglegi ;
- c. Kecamatan Kepanjen ;
- d. Kecamatan Pakisaji ;
- e. Kecamatan Wagir ;
- f. Kecamatan Bululawang.

Pasal 8

UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan di Ngajum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf e meliputi :

- a. Kecamatan Kromengan ;
- b. Kecamatan Ngajum ;
- c. Kecamatan Sumberpucung ;
- d. Kecamatan Wonosari ;
- e. Kecamatan Kalipare.

Pasal 9

UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan di Dampit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi :

- a. Kecamatan Turen ;
- b. Kecamatan Dampit ;
- c. Kecamatan Ampelgading ;
- d. Kecamatan Tirtoyudo ;
- e. Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

Pasal 10

UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan di Donomulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi :

- a. Kecamatan Gedangan ;
- b. Kecamatan Bantur ;
- c. Kecamatan Pagak ;
- d. Kecamatan Donomulyo.

Pasal 11

- (1) UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Kehutanan ;
- (2) UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat di tempat domisili UPTD dimaksud.

Pasal 12

UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan pada wilayah kerja tertentu yang terdiri dari beberapa Kecamatan ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pemanfaatan hasil hutan hak dan penerbitan dokumen angkutan kayunya ;
- b. pemeriksaan penerimaan kayu bulat oleh industri primer hasil hutan kayu ;
- c. pemeriksaan atas kegiatan penghijauan pada lahan bekas tebangan dalam hutan hak/rakyat dan tanah milik ;
- d. pemeriksaan data atas kemitraan pasokan atau pemenuhan bahan baku industri oleh petani hutan hak/rakyat ;
- e. pengawasan persediaan hasil hutan dan laporan hasil produksi pada usaha industri primer hasil hutan kayu dan perusahaan penampung kayu olahan ;
- f. pemeriksaan atas penguasaan gergaji rantai dan sejenisnya ;
- g. pengawasan atas perizinan usaha industri primer hasil hutan kayu dan perusahaan penampung kayu olahan ;
- h. pemeriksaan atas dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) ;
- i. pemeriksaan atas rencana tebangan pada pengelolaan hutan produksi ;
- j. pengawasan atas bukti setoran pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan sesuai realisasi produksi pada pengelolaan hutan produksi ;
- k. pemeriksaan atas kegiatan reboisasi pada lahan bekas tebangan dalam pengelolaan hutan produksi.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD ;
 - b. Petugas *Cruiser* ;
 - c. Petugas Pengawas Penguji Hasil Hutan
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Petugas Administrasi yang bertugas :
 - a. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan ;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya.
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
Kepala UPTD

Pasal 15

Kepala UPTD mempunyai tugas :

- a. memimpin, merencanakan dan mengkoordinir kegiatan agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang telah digariskan oleh Kepala Dinas ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya.

Bagian Kedua
Pelaksana Bidang Operasional

Pasal 16

Petugas *Cruiser* mempunyai tugas :

- a. memeriksa rencana tebangan kayu pada kawasan hutan produksi dan hutan hak/rakyat ;
- b. memeriksa potensi kayu guna penilaian kerjasama kemitraan dalam penyusunan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) ;
- c. memeriksa upaya rehabilitasi tanah baik secara vegetatif maupun sipil teknis atas lahan bekas tebangan pada kawasan hutan produksi maupun hutan hak/rakyat ;
- d. membuat laporan hasil kegiatan sesuai format/aturan yang ditentukan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 17

Petugas Pengawas Penguji Hasil Hutan mempunyai tugas :

- a. memeriksa kayu yang akan diangkut beserta penerbitan dokumen pengangkutannya ;
- b. memeriksa kayu yang datang/masuk pada usaha industri primer hasil hutan kayu ;
- c. memeriksa laporan hasil penebangan/produksi hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan produksi dan hutan hak/rakyat ;

- d. memeriksa laporan hasil produksi dan persediaan/mutasi kayu pada industri primer hasil hutan kayu dan perusahaan penampungan kayu olahan ;
- e. melakukan pembinaan atas penerbitan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) ;
- f. membuat laporan hasil kegiatan sesuai format/aturan yang ditentukan ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam menyusun rencana kerja dan pelaksanaan teknis tugas UPTD, Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Kehutanan ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur organisasi di lingkungan UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal ;
- (3) Setiap unsur organisasi di lingkungan UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaannya.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas ;
- (2) Jabatan Kepala UPTD adalah Eselon IV/a.

Pasal 20

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak dapat dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada di UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 21

Pembiayaan UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan pada Dinas Kehutanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

Pasal 22

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 04 JUNI 2007

BUPATI MALANG

Ttd,


SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 05 Juni 2007
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2007 Nomor 1/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR : 14 TAHUN 2007
TANGGAL : 04 JUNI 2007

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PENGAWASAN USAHA KEHUTANAN
PADA DINAS KEHUTANAN



Keterangan :

Garis Komando : _____

Garis Koordinasi : - - - - -

BUPATI MALANG

TTD,

SUJUD PRIBADI